

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari berbagai uraian yang telah dibahas pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember dalam menjatuhkan sanksi hukum pada putusan terhadap kasus cybercrime, khususnya tindak pidana peretasan atau juga disebut “mengakses komputer/sistem elektronik” yang dilakukan dengan cara apapun dan tanpa hak atau melawan hukum yang dilakukan terdakwa, dengan terlebih dahulu mempertimbangkan kembali tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut terdakwa telah melanggar pasal 46 ayat (1) jo. Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang selanjutnya disebut UU ITE apakah sudah tepat dan dirasa memberikan efek jera bagi terdakwa. Berdasarkan unsur yang kesemuanya ada pada diri terdakwa, terdapat unsur yang paling dominan yakni mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun, pelaku meretas

www.presidensby.info dan lupa tidak mengembalikan kembali tampilan website tersebut, maka menurut majelis hakim unsur-unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

2. Dalam Hukum Pidana Islam, tindak pidana mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain tanpa izin (melawan hukum) yang diatur dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang No.11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bisa dianalogikan seperti memasuki rumah orang lain tanpa izin, perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dilarang oleh Islam dikarenakan keduanya terdapat persamaan *illat*, yaitu *tanpa izin*. Dikarenakan tidak adanya ketentuan dalam *naş* mengenai tindak pidana ini, maka tindak pidana mengakses komputer/sistem elektronik milik orang lain tanpa izin (melawan hukum) dalam Hukum Pidana Islam (*Fiqh Jinayah*) bisa dikategorikan *Jarimah Ta'zīr* yang diserahkan kepada ulil amri, dalam hal ini pemerintah, baik penentuan maupun pelaksanaannya.

B. Saran

1. Hendaknya aparat penegak hukum menerapkan hukuman yang berat terhadap kejahatan duniama dengan mempertimbangkan aspek kerugian, mudahnya mendapat akses teknologi informasi pada zaman teknologi saat ini, juga sulitnya melacak pelaku kejahatan serta semakin beragamnya modus berbagai kejahatan dunia maya.

2. Hendaknya masyarakat berpartisipasi, turut serta mencegah dan meminimalisir kejahatan jenis ini. Juga hendaknya masyarakat menggunakan Teknologi Informasi secara bijak agar menimbulkan manfaat juga kemudahan dalam berbagai hal. Bukan sebaliknya, menyalahgunakan sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lain juga masyarakat pada umumnya.